

Sinkronisasi Antara Kode Etik Kepolisian Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Sumi Hartoyo

Email : kaswadi.uwks@gmail.com

UPBJJ Universitas Terbuka Surabaya

Abstrak

Kegagalan dalam penegakan hukum dan peradilan telah banyak membuat orang tidak percaya dengan supermasi hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia dianggap sebagai panggung hukum yang terburuk, membingungkan, menjengkelkan, dan tidak dapat dipercaya. Penegakan hukum di Indonesia kurang baik, Etika hukum dan Profesionalisme hukum mulai luntur. Di antara penyebab keburukan penegakan hukum di Indonesia adalah adanya ketidaksinkronan antara produk hukum yang satu dengan produk hukum lainnya. Undang-undang No 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan saksi dan korban tidak bisa efektif karena tidak sinkron dengan kode etik kepolisian. Bab IV etika Kelembagaan Pasal 8 memuat setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi institusinya dengan menempatkan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi. Pasal tersebut telah digunakan untuk mempersoalkan Susno Duadji sebagai saksi dalam kasus pembunuhan Nazarudin dengan terdakwa Antasari Azhar sebagai saksi yang meringankan. Padahal, kehadiran Susno Duadji sebagai saksi tersebut adalah dalam rangka menegakkan keadilan.

Kata Kunci: *sinkronisasi, kode etik kepolisian, perlindungan saksi dan korban,*

Pendahuluan

Kegagalan demi kegagalan dari instansi penegak hukum dalam mengimplementasikan program-program penegakan hukum dan peradilan telah banyak membuat orang tidak percaya dengan supermasi hukum. Sepanjang hari panggung hukum yang terburuk, membingungkan, menjengkelkan menghiasi media massa, baik cetak maupun elektronik. Di sana sini banyak bermunculan reaksi dan tanggapan pedas yang menunjukkan ketidakpuasan masyarakat.

Banyak komentar dan istilah yang diberikan atas realita hukum di Indonesia tersebut. Secara bertahap dan terstruktur keadaan penegakan hukum di Indonesia telah dianggap sangat jelek, etika hukum mulai luntur dan profesionalisme hukum mulai ditinggalkan. Komentar-komentar tersebut menunjukkan persepsi dan kekecewaan masyarakat terhadap kondisi hukum di Indonesia.

Hukum tidak dapat lepas dari kepentingan ekonomi dan politik. Banyak

kepentingan ekonomi yang terlibat dalam perbuatan dan penegakan hukum di Indonesia. Disamping bidang ekonomi, hukum juga dipengaruhi oleh kondisi politik dan kekuasaan. Intervensi dan Lobi atas kasus-kasus hukum merupakan realitas buruk hukum di Indonesia. Campur tangan kepentingan dalam pelaksanaan hukum tersebut membuat hukum tidak berjalan secara efektif.

Hal tersebut juga masih ditambah dengan tersedianya sistem hukum yang betul-betul memproteksi kemungkinan negosiasi perkara. Misalnya, kasus Bibit Candra dan Antasari SH yang menjadi sorotan publik yang sangat tajam, juga kasus Susno Djuadji dijadikan saksi *ad charge (meringankan)* oleh kuasa hukum mantan Ketua KPK dalam kasus pembunuhan Dirut PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nazaruddin Zulkarnaen. Kedatangan susno djuadji di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berpakaian dinas kepolisian tanpa membawa izin dari Kapolri dinilai melanggar kode etik kepolisian dan akan diperiksa oleh propam, sehubungan

keterangannya yang kontroversi (dalam Jawa Pos, 8 Januari 2010). Kedatangan Susno Djuadji adalah untuk menegakan keadilan. Di sinilah terletak ada ketidaksinkronan antara atauran hukum yang satu dengan yang lainnya.

Kajian Pustaka

Etika dan Kode Etik Profesi Hukum

Banyak aspek terpenting dari tatanan masyarakat untuk sebagian besar bergantung pada berfungsinya profes-profesi dengan baik, kegiatan pengembangan dan penerapan ilmu dilaksanakan dalam suatu konteks profesional. Dalam tatanan masyarakat modern, terjalin erat hasil dari berfungsinya profesi-profesi. Profesi-profesi dalam sistem sosial okupasi (pekerjaan), menempati kedudukan yang sangat strategis (Talcot Parsons, 1964).

Terhadap profesi-profesi itu tadi dapat terjadi kemerosotan dalam pengembangannya sebagai akibat dilanggarnya etika dan kode etik oleh sebagian pengembannya. Pertanyaan tentang etika dan kode etik profesi serta mengapa profesi memerlukan etika dan kode etik, akan menghasilkan jawaban yang bergantung pada pengertian kata profesi.

Kata profesi dan profesional sesungguhnya memiliki beberapa arti, profesi dalam percakapan sehari-hari dapat diartikan sebagai pekerjaan (tetap) untuk memperoleh nafkah (Belanda : Baab, Inggris : Job atau *occupation* baik legal maupun tidak). Profesi diartikan sebagai setiap pekerjaan memperoleh uang. Dalam artian lebih teknis, profesi diartikan sebagai setiap kegiatan tertentu memperoleh nafkah yang dilaksanakan secara berkeahlian yang berkaitan dengan cara berkarya hasil karya yang bermutu tinggi dengan imbalan bayaran yang tinggi.

Keahlian diperoleh lewat proses pengalaman, dengan belajar di lembaga pendidikan tertentu, latihan intensif, atau paduan dari ketiganya. Ditinjau dari pengertian ini, sering dibedakan pengertian profesional dengan profesionalisme sebagai lawan dari amatir dan amatirisme, juga sering dikatakan pekerjaan tetap sebagai lawan dari pekerjaan sambilan.

Roscoe Pound, seorang filsuf hukum tokoh aliran *Sociological Jurisprudence* yang terkenal dengan gagasannya tentang hukum sebagai “*a tool for social engineering*”, pandangannya dalam pengertian profesi pada dasarnya sejalan dengan Parson. Menurut

Parsons ((1927:536),”Profesional bukanlah kapitalis, pekerja (buruh), administrator pemerintah, birokrat, ataupun petani pemilik tanah. Batas lingkup profesi sebagai institusi tidak jelas dan tegas. Dalam kenyataannya terdapat kelompok-kelompok marginal yang status keprofesionalnya ekuivokal.

Namun demikian, kriteria ini untuk mengkualifikasi suatu okupasi sebagai suatu profesi sudah cukup jelas. Yakni bahwa profesi mensyaratkan pendidikan teknik yang formal. Dilengkapi dengan cara pengujian yang terinstitusionalisasikan edukasi pendidikannya dan kompetensi orang-orang hasil didikannya. Pengujian para calon profesi sangat mengutamakan evaluasi rasionalitas kognitif yang diterapkan pada bidang khusus tertentu karenanya sangat menekankan unsur intelektual.

Kriteria yang kedua, yakni penguasaan tradisi kultural dalam menggunakan keahlian tertentu serta keterampilan dalam penggunaan tradisi tertentu. Dalam lingkungan suatu profesi berlaku suatu sistem nilai yang berfungsi sebagai standar normatif yang harus menjadi kerangka orientasi dalam pengembangan profesi yang bersangkutan.

Ketiga, untuk menjamin bahwa kompetensi dari suatu kompleks okupasi (sistem sosial pekerjaan) akan digunakan dengan cara-cara yang secara sosial bertanggung jawab, maka haruslah memiliki sejumlah sarana institusional, berupa organisasi profesi, etika, dan kode etik profesi dengan prosedur penegakannya, serta cara rekrutasi pengemban profesi. menunjuk pada kompleks okupasional yang disiplin-disiplin intelektual disekitarnya meliputi humaniora, ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial, terorganisasikan, serta sistem-sistem kultural (nilai-nilai) yang diolah oleh dan didalam kompleks okupasi tersebut.

Dari uraian-uraian diatas dapat ditarik rumusan pengertian profesi. Bahwa profesi adalah : pekerja tetap berupa pelayanan (*service occupation*). Pelaksanaanya dijalankan dengan menerapkan pengetahuan ilmiah dalam bidang tertentu, dihayati sebagai suatu panggilan hidup, serta terikat pada etika umum dan etika khusus (etika profesi) yang bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia. Dan pengertian ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa profesi adalah suatu fungsi kemasyarakatan tertentu

yang perwujudannya mensyaratkan disiplin ilmu tertentu.

Efektifitas Hukum

Untuk mengetahui efektivitas hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Tentu saja jika suatu aturan hukum ditaati sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektifitasnya, seorang masih mentaati atau tidak mentaati aturan hukum tergantung kepada kepentingannya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum secara umum menurut Ali (2009) antara lain :

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk undang-undang, maka pembuat undang-undang dituntut untuk mampu memahami kebutuhan dari target pemberlakuan undang-undang tersebut.
- b. Kejelasan rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Jadi, perumusan substansi aturan hukum, itu harus dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis, harus ditulis dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti. Meskipun nantinya tetap membutuhkan interpretasi dari penegak hukum yang akan menerapkannya.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa semua penduduk yang ada dalam wilayah suatu negara, dianggap mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku di negaranya. Tidak mungkin penduduk atau warga masyarakat secara umum mampu mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan substansinya, jika aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan secara optimal.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*Prohibitur*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (*Mandaturt*).
- e. Sanksi diancamkan oleh aturan hukum, harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut. Suatu sanksi yang dapat kita katakan tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan lain.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus proposional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Sebagai contoh, sanksi denda yang diancamkan oleh undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan raya yang berlaku di Indonesia saat ini, terlalu berat jika dibandingkan penghasilan orang Indonesia. Sanksi denda jutaan rupiah untuk pengemudi kendaraan umum yang tidak memiliki ikat pinggang pengaman atau pemadam kebakaran, terlalu berat untuk mampu dilaksanakan oleh mereka. Sebaliknya, sanksi denda jutaan rupiah untuk pengemudi kendaraan umum yang tidak memiliki ikat pinggang pengaman atau pemadam kebakaran, terlalu berat untuk mampu dilaksanakan oleh mereka. Sebaliknya, sanksi yang terlalu ringan untuk suatu jenis kejahatan, tentunya akan berakibat warga masyarakat tidak akan segan untuk melakukan pelanggaran tersebut.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penuntutan, dan penghukuman). Membuat suatu aturan hukum yang mengancam sanksi terhadap tindakan-tindakan yang bersifat ghaib atau mistik, adalah mustahil untuk ditegakkan melalui proses hukum. Mengancam sanksi bagi perbuatan yang sering dikenal sebagai "sihir" atau "tenung".
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut. Aturan hukum yang sangat efektif adalah aturan

hukum yang melarang dan mengancamkan sanksi bagi tindakan yang juga dilarang dan diancamkan sanksi oleh norma lain, seperti norma moral, norma agama, norma adat istiadat atau kebiasaan, dan lainnya. Aturan hukum yang tidak diatur dan dilarang oleh norma lain, akan lebih tidak efektif.

- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan professional tindakannya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut, mulai dari tahap perbuatannya, sosialisasinya, proses proses penegakkan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan kontruksi), dan penerapannya terhadap suatu kasus konkret.
- j. atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya pada standar hidup sosio-ekonomi yang minimal didalam masyarakat. Dan sebelumnya, ketertiban umum sedikit atau banyak, harus telah terjaga, karena tidak mungkin efektifitas hukum akan terwujud secara optimal, jika masyarakat dalam keadaan kaos atau situasi perang dahsyat. Sebaliknya, jika yang ingin kita kaji adalah efektifitas aturan hukum tertentu, maka akan tampak perbedaan, faktor-faktor yang memengaruhi efektifitas dari setiap aturan hukum yang berbeda tersebut. Akan berbeda faktor yang memengaruhi efektifitas larangan dan ancaman pidana untuk melakukan pembunuhan. Dibandingkan faktor yang memengaruhi efektifitas aturan hukum yang mengatur tentang usia minimal untuk melangsungkan perkawinan yang sah.

Jika yang kita kaji adalah efektifitas perundang-undangan, maka kita dapat mengatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain: (a) Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan. (b) Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut. (c) Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya. (d) Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instant (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas

buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Menurut pendapat Ali (2009), pada umumnya, faktor yang banyak memengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan adalah professional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakan perundang-undangan.

Pembahasan

Dengan perspektif di atas, diteropong suatu permasalahan hukum yang masih aktual dan sangat mungkin terulang terjadi, yaitu perihal ketidaksinkronan antarproduk hukum. Sebagai contoh di dalam bahasan ini adalah kasus Susno Duadji ketika tampil sebagai saksi dalam kasus pembunuhan dengan terdakwa Antasari Azhar. Peristiwa tersebut telah menimbulkan kasus hukum yang menarik dan merebut perhatian publik cukup luas. Pertama, kasus tersebut telah melibatkan banyak petinggi dan mantan petinggi negara yang merupakan publik figur. Kedua, ada masalah hukum yang pelik dan paradoks: di satu sisi kehadiran Susno Duadji sebagai saksi dianggap sah demi terwujudnya keadilan hukum, tetapi di sisi lain dianggap melanggar kode etik kepolisian. Dalam pembahasan ini digunakan pendekatan hukum normatif dan menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang meliputi (1) bahan-bahan hukum Primer Berupa Undang-undang, dan (2) bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer.

Ciri khusus profesi sebagai suatu sistem okupasional menurut parsons adalah bahwa profesi tidak berorientasi pada (*disinterestedness*). Masyarakat akan memandang para pengemban profesi sebagai orang yang mewujudkan pelayanan dari pada orang yang mencari keuntungan bagi diri sendiri. Sikap ini merupakan nilai yang menjadi standar normatif bagi para pengemban profesi dalam mengemban profesinya. Ciri kedua adalah rasionalitas dalam artian melawan tradisionalisme. Kebenaran objektif dijadikan standar nomatif tertentu yang termasuk kedalam ruang lingkup suatu penelitian ilmiah. Rasioanalitas berusaha mencapai pertimbangan ilmiah. Ciri ketiga "*Sopesifitas fungsional* ". dengan tertumpu pada kompetensi teknikal yang superior, para

pengemban profesi memiliki dan menjalankan kewibawaan (otoritas) dalam masyarakat. Otoritas profesional ditandai oleh spesifitas fungsi yang merupakan unsur esensial pada pola profesional. Seorang profesional dianggap memiliki otoritas hanya bidangnya. Ciri ke-empat “*Universalisme*”. Pengambilan keputusan pada landasan pertimbangan profesional didasarkan pada permasalahannya, bukan pada “siapa” atau pada keuntungan yang dapat diperoleh. Universalitas menunjang tinggi objektivitas sebagai lawan dari subjektivitas (Praktikularisme).

Menurut Dietrich Rueschemeyer dalam “*Lawyers and Doctors A comparison of two professions*”. (Aubert, 1973 : 267) profesi adalah pekerjaan pelayanan yang menerapkan seperangkat pengetahuan sistem (ilmu) pada masalah-masalah yang sangat relevan bagi nilai-nilai utama dari masyarakat. Masyarakat awam tidak mampu menilai karya profesional. Karena itu, dibutuhkan pengendalian diri secara individual bagi para pengemban profesi untuk tetap berpegang kuat pada nilai-nilai dan norma-norma yang menjwai tugas para pengemban profesi. Nilai-nilai norma-norma ini kemudian diinstitusionalisasikan dalam struktur dan kultur dari profesi yang bersangkutan, sehingga pengendalian secara individual itu diperkuat oleh pengawasan formal dan informal komunitas sejawat. Sebagai imbalan masyarakat memberikan privilese dan melindungi otonomi profesi terhadap pengawasan dan campur tangan pengawasan dan campur tangan awam.

Ada 5 (lima) sistem okupasi yang dapat dikualifikasi sebagai profesi dalam pengertian ini, yakni : keimanan (Ulama), kedokteran, hukum, jurnalistik, dan pendidikan. Kelimanya berkaitan langsung dengan martabat manusiawi dalam keutuhannya, berupa relasi dengan yang transenden kepastian hukum yang berkeadilan, informasi yang relevan, dan solidaritas yang dinamis kreatif.

Seorang pengemban profesi harus dapat memutuskan apa yang harus dilakukannya dalam melaksanakan tindakan pengembangan profesionalnya. Hubungan personal, hubungan antarsubjek pendukung nilai, karena itu secara pribadi ia bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang dijalakannya.

Secara formal yuridis kedudukan pengemban profesi dan kliennya adalah sama. Namun, secara sosio psikologis dalam hubungan ini terdapat ketidak seimbangan

disebabkan oleh ketidak mampuan pasien atau klien untuk dapat menilai secara objektif pelaksanaan kompetensi teknikal pengemban profesi yang dimintai pelayanan profesionalnya. Jadi hubungan horisontal antara pengemban profesi dan kliennya sesungguhnya hanyalah merupakan hubungan kepercayaan. Karenanya, dalam menjalankan pelayanan profesional para pengemban profesi dituntut untuk menjiwainya dengan sikap etis tertentu. Sikap etis inilah yang dinamakan etika profesi.

Hubungan antara tuhan dan manusia merupakan hubungan personal vertikal yang berlandaskan cinta kasih. Hubungan ini merupakan akar dan hubungan personal horizontal yang bersifat kepercayaan, sehingga akan memotivasi untuk menghayati profesi sebagai fungsi kemasyarakatan dan memotivasi untuk mewujudkan etika profesi sebagai sikap hidup dalam mengemban profesi.

Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian internal dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban profesi. Kepatuhan pada etika profesi bergantung kepada akhlak pengemban profesi yang bersangkutan karena awam tidak dapat menilai. Karenanya, kalangan pengemban profesi itu sendiri membutuhkan adanya pedoman objektif yang lebih konkret bagi perilaku profesionalnya yang kemudian diwujudkan dalam seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban profesi yang disebut kode etik profesi (disingkat kode etik) berupa tertulis ataupun tidak tertulis. Pada dasarnya disatu pihak kode etik termasuk keompok kaidah moral positif yang bertujuan untuk menjaga martabat profesi yang bersangkutan, dan dilain pihak bertujuan untuk melindungi pasien atau klien (warga masyarakat) dari penyalahgunaan keahlian dan atau otoritas (Rosyidi, 2017).

Profesi hukum berkaitan dengan masalah mewujudkan dan memelihara ketertiban yang berkeadilan didalam kehidupan bermasyarakat. Penghormatan terhadap martabat manusia merupakan titik tolak atau landasan dasar bertumpunya atau tujuan akhir dari hukum.

Untuk mewujudkan ketertiban yang berkeadilan, hukum merupakan sarana yang mewujudkan dalam pelbagai kaidah perilaku kemasyarakatan yang disebut kaidah hukum.

Keseluruhan kaidah hukum positif berlaku dalam suatu masyarakat tersusun dalam suatu sistem yang disebut tata hukum. Ada dan berfungsinya tata hukum dengan kaidah-kaidah hukumnya serta penegaknya merupakan produk dari perjuangannya manusia dalam upaya mengatasi masalah-masalah kehidupan. Dalam dinamika kesejahteraan manusia, hukum dan tata hukumnya tercatat sebagai salah satu faktor yang sangat penting dalam proses penigadaban dan penghalusan dari budi manusia.

Salah satu fungsi kemasyarakatan agar kehidupan manusia tetap bermartabat adalah dengan menyelenggarakan dan menegakkan ketertiban yang berkeadilan dalam kehidupan bersama sebagai suatu kebutuhan dasar manusia. Dalam kehidupan sehari-hari pada tingkat peradaban yang telah majemuk, fungsi kemasyarakatan penyelenggaraan dan penegakan ketertiban yang berkeadilan ini diwujudkan dalam profesi hakim H.F.M. Crombag dalam makalahnya yang berjudul : *“notities over de juridische opleiding”* (1927) yang mengklasifikasikan peran kemasyarakatan profesi hukum itu ke dalam 4 bidang karya hukum, yakni : penyelesaian konflik secara formal (peradilan), pencegahan konflik (legal drafting, legal advice), penyelesaian konflik secara informal, dan penerapan hukum diluar konflik. Jabatan-jabatan seperti hakim, advokat, dan notaris termasuk profesi hukum masa kini yang mewujudkan bidang karya hukum secara khas.

Untuk menyelesaikan konflik kepentingan yang sering terjadi dalam masyarakat dengan baik secara teratur demi terpeliharanya ketertiban yang berkedamaian di dalam masyarakat diperlukan adanya suatu institusi (kelembagaan) khusus yang mampu menyelesaikan masalah secara tidak memihak (imprasioal) dengan berlandaskan patokan-patokan yang berlaku secara objektif. Dalam negara modern, penyelesaian konflik ini dilakukan melalui proses formal yang panjang dan dimulai dengan perang tanding dan *“goodsoordell”* (ordeal) lewat penyelesaian. Oleh pimpinan masyarakat lokal dengan kepastian yang berkeadilan. Dari sini terbentuklah institusi peradilan lengkap dengan aturan-aturan yang prosedural dan jabatan-jabatan yang berkaitan, yaitu hakim, advokat dan jaksa, dengan wewenang pokok yang disebut kewenangan (kekuasaan) kehakiman, untuk melakukan tindakan

pemeriksaan, penilaian dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu serta menentukan nilai suatu situasi konkret dan menyelesaikan persoalan (konflik; yang ditimbulkannya secara imprasioal berdasarkan hukum *“patokan objektif”*). Dalam kenyataan konkret pengambilan keputusan dalam mewujudkan kewenangan kehakiman dilaksanakan oleh pejabat lengkap lembaga peradilan yang disebut hakim.

Secara sosiologis, Talcott Parsons (1964;44,45) mencoba menjelaskan bahwa para penganut profesi dalam mengemban profesinya memiliki tujuan pokok (*essentials goals*) untuk mewujudkan hasil karya yang objektif (*objective achievement*) dan pengakuan atau rekognisi. dalam beberapa hal (kenyataan) pengakuan bisa bukan hanya berupa lambang. Melainkan juga dalam konteks lain, misalnya berlaku untuk uang. Uang tidak hanya penting sebagai nilai tukar, tetapi juga dapat berperan penting sebagai lambang rekognisi, sebagai pengakuan nyata atas kualitas profesional. Jika kenyataan aktual telah menyimpang dari kondisi ideal, dapat saja terjadi justru hasil karya yang berkualitas rendah yang dapat dicapai dengan cara yang bertentangan dengan keharusan menghasilkan pengakuan yang berlebihan. Hal ini dengan sendirinya akan mendorong lahirnya perilaku menyimpang dari pola-pola institusional dalam skala yang besar. Situasi seperti ini dapat menimbulkan gejala komersialisme dan ketidakjujuran, misalnya dalam pengembanan profesi kedokteran dan profesi hukum.

Orang pada umumnya akan merasakan kepuasan jika berhasil menemukan pola-pola perilaku yang dianggap benar (diterima) oleh masyarakat, sebaliknya merasa malu jika tidak berhasil (gagal) menjalankannya. Mekanisme perilaku yang mengintegrasikan kepuasan individual dan ekspektasi (harapan) kemasyarakatan akan berfungsi secara mulus jika terjadi keselarasan antara hasil karya objektif dan landasan serta lambang-lambang rekognisi. Jika keselarasan ini mengalami gangguan orang akan merasa kehilangan rasa aman dan berada dalam situasi konflik. Seorang yang berpegang teguh pada hasil karya objektif yang seharusnya (mematuhi etika dan kode etik profesi) tidak akan mengorbankan hasil karya objektif untuk memperoleh lambang-lambang rekognisi.

Nonet dan Carlin (1972) mengemukakan dalam *“Legalprofession”*,

yang dimuat dalam International Encyclopedia of The Social Sciences bahwa kualitas profesi hukum akan merosot. Jika penguasa politik menguasai profesi dalam rangka menetralkan sumber kritik potensial, para pengemban profesi hukum terperangkap oleh kepentingan klien karena takut kehilangan klien dalam kepentingan klien karena takut kehilangan klien, pengemban profesi hukum terlalu jauh terlibat dalam kepentingan klien secara subjektif dan kualitas lembaga peradilan sangat rendah.

Sidang kasus pembunuhan Dirut PT. Putra Rajawali Banjarn, Nazarudin Zulkarnaen dengan terdakwa Antasari Azhar diwarnai kejutan, karena mantan kabag Reskrim Susno Djuadji dihadirkan sebagai saksi *ad charge (meringankan)* oleh tim kuasa hukum Antasari Azhar. Kehadiran Susno Djuadji itu dipandang dari sudut hukum sah-sah saja, sebab dalam kapasitas sebagai saksi baik maupun kelembagaan tidak bisa dihalang-halangi oleh kode etik kepolisian maupun etika kelembagaan kepolisian. Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, pasal 37 tertulis "setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu yang menyebabkan saksi dan atau korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b sehingga saksi dan atau korban tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat manapun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah). Pasal 42 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 38, pasal 39, pasal 40, dilakukan oleh pejabat publik ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Keputusan Kapolri Nomor POL : KEP/32/VII/2003 Tanggal 1 juli 2003 tentang kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas mengakkan hukum wajib memelihara perilaku terpercaya dengan : (a) Menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. (b) Tidak memihak. Pasal 5 : Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat senantiasa : Tidak boleh menolak permintaan pertolongan bantuan dari masyarakat dengan alasan bukan wilayah hukumnya atau karena kekurangan alat dan orang. Pasal 8 : Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi institusinya dengan menempatkan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi.

Kasus yang dialami Susno Djuadji karena sebagai saksi pembunuhan Nazarudin Zulkarnaen harus dilihat secara jernih baik dari Undang-undang Perlindungan saksi maupun Undang-undang dan peraturan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan mempertimbangkan pasal-pasal sebagaimana dikutip di atas, dapat dikatakan tampilnya Susno Djuadji sebagai saksi dalam kasus pembunuhan bukanlah pelanggaran profesi dan kode etik lembaga kepolisian. Susno Djuadji dalam kasus tersebut justru dalam rangka pelaksanaan undang-undang.

Lembaga kepolisian itu dalam pemeriksaan Antasari Azhar itu betul-betul sudah sesuai dengan keadaan. Apabila lembaga kepolisian menganggap hal tersebut tidak sesuai berarti kode etik dan etika kelembagaan Kepolisian Negara Republik Indonesia itu untuk menyeret Susno Djuadji sebagai saksi yang meringankan Antasari Azhar dan dipersoalkan sebagai pelanggaran kode etik kepolisian, serta pakaian dinas juga jadi persoalan adalah untuk membentengi ketidakadilan dalam proses penegakan hukum.

Kesimpulan

Penegakan hukum di Indonesia masih belum efektif terbukti masih banyak persoalan dalam penegakan hukum. Bukan hanya masalah penegak hukum, tetapi juga masalah produk hukum. Kasus Susno Djuadji merupakan contoh yang baik untuk dijadikan momentum refleksi bagi penegakan hukum di Indonesia. Dalam kasus tersebut telah terjadi satu perdebatan hukum yang akhirnya menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Susno Djuadji pada prinsipnya tidak bisa dikenai sanksi baik dengan kode etik maupun etika kelembagaan. Klaim polisi dalam kasus tersebut merupakan subjektifitas petinggi Polri yang membuat citra Polri buruk.

Daftar Pustaka

Ali, Achmad (2009). *Mengungkap Teori Hukum Teori Peradilan*. Jakarta : Kencana.
Rosyadi, Lili (2007). *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
Undang-undang dan Peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 2006 Tentang

Perlindungan Saksi dan Korban. Bandung : Citra Umbara.

Wibowo, Jamal (2009). *Hukum dan Kebijakan Publik Program Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Hukum*. Universitas Sebelas Maret.
Yuliandri (2009). *Asas-asas Pembentukan Perundang-undangan yang baik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.